

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan agama kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi masih banyak yang bingung kenapa dinamakan dispensasi kawin bukan dispensasi nikah, dalam peraturan perundang-undangan memang belum ada satu pasal yang merujuk tentang penamaan dispensasi kawin, tetapi penulis mempunyai dasar kenapa dinamakan dispensasi kawin, karena dalam UU No 1 tahun 1974 itu kalimat yang tertulisnya memakai diksi perkawinan bukan memakai kata pernikahan. UU No 16 tahun 2019 juga sama tentang perubahan atas Undang-Undang No1 tahun 1974 judulnya masih tetap memakai diksi perkawinan bukan pernikahan, dan dalam PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, penyebutanya bukan dispensasi nikah, bahkan dalam diksi penetapan pengadilan agama itu masih memakai diksi penetapan dispensasi kawin bukan dispensasi nikah.

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia lainnya dapat diartikan bahwa secara makro hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan maka disebut sebagai pernikahan.¹

Pernikahan adalah salah satu solusi untuk seseorang bisa terhindar dari zina, tapi untuk memandang sebuah pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pertama, pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang di jelaskan dalam kompilasi hukum Islam bahwa

¹ Mawardin, Farid, "Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia". *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5:1 (2023): 15.

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Kedua, sedangkan disisi lain pernikahan adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama dan bisa di katakan sah karena ada dasar hukum atau dalil dari Al-Quran Qs. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."³

Makna yang terkandung dalam ayat diatas maka ketika orang melakukan pernikahan disaat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan, tetapi juga menjalankan perintah Allah SWT untuk tetap patuh pada apa yang perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, karena pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sarana penyaluran kebutuhan seksual namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan dalam Islam.⁴

Permasalahan di masyarakat adalah tidak semua faham tentang arti dan tujuan dari sebuah pernikahan sedangkan arti dari pernikahan menurut

² Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMMPress, 2020), 1.

³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, cet.IV,(Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), 196.

⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5:1, (2017): 75.

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah, dengan kata lain pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka dari itu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁵

Pernikahan dianggap sebagai ibadah terlama dalam Islam karena mengandung berbagai dimensi ibadah yang terus berlanjut sepanjang hidup. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan pernikahan adalah salah satu sunah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Pernikahan adalah sunnahku barangsiapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.⁶ Para ulama sering menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya mencegah dosa, tetapi juga membantu seseorang dalam menjalankan perintah agama secara lebih baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Islam. Syaikh Muhammad Al-Ghazali, dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*, menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam pernikahan yang menjadikannya sebagai ibadah yang berkelanjutan.

Peraturan pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu perubahan penting undang-undang ini yaitu pada pasal 7 yang mengatur tentang batas minimal usia menikah, Jika sebelumnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia minimal menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 ini diatur bahwa batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah berada pada usia 19 tahun.

⁵ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan*, 9:1, (2022): 10.

⁶ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani 2018), 34

Peraturan batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa secara psikologis, jasmani dan rohani ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial dan ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.⁷

Permasalahannya adalah masih banyak kasus Dispensasi Kawin yang terjadi di Indoneasia, penulis fokus pada objek penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Indramayu, salah satu sampel contohnya ada pada penetapan No. 115/Pdt.P/2024/PA.IM dalam penetapan ini membahas tentang salah satu pemohon perempuan meminta dispensasi kawin dengan alasan karena sudah hamil 18 minggu dan umurnya masih 16 tahun, dan pemohon laki-laki masih berumur 18 tahun, meminta izin di berikan dispensasi kawin untuk bisa melangsungkan pernikahan, jika di lihat dari peraturan UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas tahun apabila belum mencapai batas umur tersebut maka belum bisa di lakukan perkawinan.⁸

Memutuskan sebuah perkara dispensasi kawin, bagian dari kewenangan hakim yang bertugas di pengadilan agama tersebut. Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal

⁷ Supri Yadim Hasibuan, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya," *Teraju: Jurnal Syarah dan Hukum*, 1:2 (2019): 79-80.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

dalam konteks putusan atas perkara yang di buat dalam hal ini hakim di pengadilan dianggap tahu akan hukumnya (*Juris curia novit*).⁹

Sidang dalam permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu sidang yang cukup beresiko sebab dalam persidangan ini seorang hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan kemaslahatan bagi pemohon. Memutuskan sebuah perkara dispensasi kawin, adalah bagian dari kewenangan Hakim yang bertugas di pengadilan agama tersebut. Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal.

Pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin, menggunakan pertimbangan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.¹⁰

Menurut ahli dalam hal ini seorang wanita yang hamil pada usia 15-17 tahun memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena organ reproduksinya tidak berfungsi dengan baik. Usia reproduksi bagi seorang ibu antara usia 20-35 tahun, di bawah dan di atas usia tersebut akan menimbulkan risiko kehamilan dan persalinan.¹¹

Pertimbangan hakim selanjutnya dalam permohonan dispensasi kawin yaitu dengan "Maqasid Al-Syariah." Maqasid Al-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang berarti keinginan, tujuan dan kemauan. Maqasid sendiri merupakan turunan dari kata qashada yang berarti pemerintahan atau kemauan. Sedangkan kata syariah mempunyai arti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Menurut Imam Al-Ghazali, Maqasid Syariah adalah

⁹ Amran Sahudi, *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2020), 40.

¹⁰ Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹ Dwi Rani Sukma dan Ratna Dewi Puspita Sari, "Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan di Rsud Dr . Abdul Moeloek Provinsi Lampung," *Majority*, 9:2. (2020): 1–5.

tujuan-tujuan syariah yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari hukum Islam, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.¹²

Al-Ghazali dalam karyanya "*al-Mustasfa*" (1937) menjelaskan Maqasid al-Syariah terdiri dari lima unsur penting atau esensial, yaitu menjaga keimanan (*hifz ad-Diin*); menjaga diri atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); menjaga akal (*hifz al-'Aql*); menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Kelima tujuan syariah tersebut harus tercapai, karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar (*Dharuriyyat*) dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim.¹³

Asas yang terdapat di maqasid syariah salah satu asas yang jadi pertimbangan hakim adalah (*hifz an-Nasl*) menjaga keturunan atau nasab karena pernikahan di usia muda dapat dilihat sebagai cara untuk melindungi kehormatan dan memastikan bahwa pasangan memiliki legitimasi dalam membentuk keluarga dan mendidik anak-anak mereka.

Relevan ketika terdapat kebutuhan untuk mempercepat pernikahan untuk mencegah pergaulan bebas dan zina, yang bertentangan dengan prinsip *Hifz an-Nasl* hubungan antara *Hifz an-Nasl* dan dispensasi kawin mencerminkan upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap keturunan melalui struktur pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum Islam. Secara keseluruhan, hubungan antara *Hifz an-Nasl* dan dispensasi kawin mencerminkan upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap keturunan melalui struktur pernikahan yang sah dan diakui oleh hukum Islam. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan kerusakan moral dan menjaga nilai-nilai keluarga yang kuat supaya terciptanya keluarga

¹² Samsul Arifin dan Sri Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10:1, (2024): 799.

¹³ Sutisna dan Neneng Hasanah, et all, *Panorama Maqasid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 34.

yang sakinah mawadah rahmah dan di harapkan mempunyai keturunan yang nasabnya tidak terputus dari bapaknya kalo tidak di berikan dispensasi kawin.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam tentang bagaimana analisis aspek kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin No.115/Pdt.P/2024/PA.IM dan bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap penetapan tersebut. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji dengan judul Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penetapan Dispensasi Kawin No.115/Pdt.P/2024/PA.IM Menurut Perspektif Maqasid Syariah”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Peradilan Islam di Indonesia yang dimana di dalamnya membahas mengenai Hukum Keluarga Islam dalam Yurisprudensi Peradilan Agama Agama dalam kasus Dispensasi Kawin dan Hak-Hak Kepentingan Terbaik Bagi Anak di tinjau dari Maqasid Syariah.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan dianalisis menggunakan yuridis normatif.¹⁵ Dalam penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang telah mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum. Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian

¹⁴ Ahmad Ropei, “Maqasid Syaria,ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia,” *Asy-Syariah* 23.1 (2021): 1-20.

¹⁵ Muhaimin, ”*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

hukum teoritis atau dogmatik.¹⁶ Dengan begitu, penelitian ini akan menganalisis terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin No.115/PDT.P/2024/PA.IM di tinjau menurut perspektif maqasid syariah.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perkara dispensasi kawin dan di analisis dengan asas kepentingan terbaik bagi anak menurut perspektif maqasid syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini lebih tertuju atau berfokus pada dispensasi kawin maka penulis membatasi penelitian dengan membicarakan terkait penetapan dispensasi kawin No.115/PDT.P/2024/PA.IM dengan menggunakan perspektif maqasid syariah dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan maqasid syariah dalam penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM?
- b. Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM?
- c. Bagaimana harmonisasi maqasid syariah dengan konsep asas kepentingan terbaik bagi anak?

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maka berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan maqasid syariah dalam penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM
 - b. Untuk mengetahui penerapan kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM
 - c. Untuk mengetahui harmonisasi antara maqasid syariah dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Dalam hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan di bidang hukum terkhusus dalam permohonan dispensasi kawin di tinjau dari asas kepentingan anak dan pengetahuan mengenai maqasid syariah yang selaras dengan dispensasi kawin.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Hasil penelitian bisa digunakan sebagai upaya menambah pemahaman dalam bidang hukum dan maqasid syariah bagi penulis yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin
 - 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pembaca di kalangan mahasiswa atau masyarakat umum mengenai kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin menurut perspektif maqasid syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Dewi Siti Fatmawati menulis skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019 Perspektif Sadd Al-Dzari’ah.” Skripsi ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menurut perspektif sadd al-dzari’ah, Sadd al-dzari’ah dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai "menutup jalan menuju keharaman". Ini adalah sebuah prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya mencegah segala tindakan yang dapat mengarah atau memudahkan seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kemurnian iman dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum agama.¹⁷ Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudari Dewi Siti Fatmawati dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dispensasi kawin. sedangkan perbedaannya penelitian ini adalah berbeda perspektifnya, skripsi Dewi Siti Fatmawati menggunakan sadd al-dzari’ah sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif maqasid syariah.
2. Intan Rifatul Hakim menulis skripsi ”Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016.” Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam menetapkan dengan menggunakan kaidah fiqihiyah dan kompilasi hukum islam.¹⁸ Persamaan dengan skripsi Intan Rifatul Hakim sama sama membahas tentang dispensasi kawin, perbedaannya adalah terdapat dalam perspektif membahas objeknya yaitu dispensasi kawin, skripsi Intan Rifatul Hakim menggunakan kaidah fiqihiyah dan kompilasi hukum islam, sedangkan skripsi ini menggunakan asas kepentingan bagi anak dan maqasid syariah.

¹⁷ Dewi siti Fatmawati, ”Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019 Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

¹⁸ Intan Rifatul Hakim, ”Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan IAIN Ponorogo, 2017).

3. Muhammad Ali Akbar menulis skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta." Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin ditinjau dengan tinjauan yuridis, tinjauan yuridis adalah sebuah proses analisis mendalam terhadap suatu masalah atau peristiwa dari perspektif hukum. Dalam tinjauan yuridis, Muhammad Ali Akbar sebagai penulis akan mengkaji, menafsirkan, dan menerapkan hukum yang berlaku untuk memahami konsekuensi hukum dari suatu tindakan atau kejadian.¹⁹ Persamaan skripsi Muhammad Ali Akbar dengan skripsi ini adalah sama sama membahas tentang dispensasi kawin, perbedaanya terletak pada tinjauanya, Muhammad Ali Akbar meninjau dengan tinjauan yuridis sedangkan skripsi ini menurut perspektif maqasid syariah dan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Mesraini, Indra Rahmatullah, Abdul Alim Mahmud menulis penelitian berbentuk jurnal yang berjudul "Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin." penelitian ini membahas Dispensasi kawin pada dasarnya diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang baku bagi Hakim dalam mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Akibatnya, Hakim dalam memutus perkara kawin kembali pada diskresinya. Hal ini terlihat dalam penetapan Hakim No.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di mana pertimbangan hakim hanya fokus kepada calon suami seperti pertimbangan pekerjaan, keadaan psikologi dan ekonomi orang tuanya tanpa mempertimbangkan kondisi calon istri dan anak yang sedang dikandungnya. Pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan melalui sistem pembuktian yang ilmiah sehingga lebih mendekati

¹⁹ Muhammad Ali Akbar, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Yogyakarta", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Politik, dan Universitas Tidar, 2023).

pada kesimpulan asumptif. Selain itu, analisis perspektif teori hukum feminisme dan kaidah fikih yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan konteks perkara yang ditanganinya sehingga tujuan hukum yaitu keadilan tidak terpenuhi.²⁰ Persamaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah sama sama membahas tentang penetapan dispensasi kawin, sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan skripsi ini, penelitian di atas menggunakan teori hukum feminisme dan kaidah fikih sebagai sudut pandang pembahasannya, sedangkan skripsi ini menggunakan sudut pandang asas kepentingan terbaik bagi anak dan maqasid syariah.

5. Fahadil Amin Al Hasan menulis penelitian berbentuk jurnal yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” penelitian ini membahas tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai atisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.²¹ Persamaan penelitian di atas dengan skripsi ini adalah menggunakan sudut pandang yang sama yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Perbedaan dalam penelitian dan skripsi ini adalah, skripsi ini menambahkan

²⁰ Mesraini, et all, ”Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor. 10/PDT. P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro)”, *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13:1, (2020): 139-162.

²¹ Fahadil Amin Al Hasan, dan Yusup, ”Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim ” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14:1, (2021): 86-98.

sudut pandang baru menggunakan maqasid syariah dan fokus terhadap asas hifdz an-nasl yaitu menjaga keturunan.

6. Salam Safrin menulis penelitian berbentuk jurnal yang berjudul "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam" penelitian ini membahas tentang Perkawinan sebagai peristiwa hukum dimuat dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.²² Persamaan penelitian dengan skripsi ini masih satu ruang lingkup bahasan dispensasi kawin, perbedaanya penelitian ini menggunakan sudut pandang perspektif hukum adat, hukum negara dan hukum islam. Sedangkan skripsi ini menggunakan sudut pandang asas kepentingan terbaik bagi anak dan maqasid syariah.
7. Arif Hidayat, Wakid Efendi dan Nelud Darajaatun Aliyah menulis penelitian berbentuk jurnal yang berbentuk "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019" penelitian ini membahas tentang dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak diharapkan dapat memberikan solusi bagi pasangan yang terjebak dalam kondisi sulit, terutama dalam konteks norma hukum

²² Salam Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal*, 1:1,(2017): 110-124.

yang melindungi hak-hak individu supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemohon dispensasi kawin dan secara tidak langsung untuk membantu mengharmonisasi keluarga dari mulai perencanaan awal. Namun, pelaksanaan dispensasi kawin seringkali menghadapi tantangan khususnya dalam aspek kriteria dan batasan yang ditetapkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 sehingga melahirkan ketidakadilan bagi calon mempelai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dan menilai sejauh mana regulasi ini memenuhi harapan masyarakat.²³ Persamaan penelitian dengan skripsi ini masih satu ruang lingkup bahasan dispensasi kawin, perbedaannya penelitian ini menggunakan sudut pandang perspektif Perma No. 5 Tahun 2019. Sedangkan skripsi ini menggunakan sudut pandang asas kepentingan terbaik bagi anak dan maqasid syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara dua individu, yang dibentuk melalui komitmen untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks sosial dan budaya, pernikahan juga melibatkan tanggung jawab bersama dan sering kali diakui secara hukum. Proses pernikahan menciptakan hubungan yang lebih dalam, termasuk aspek emosional, spiritual, dan finansial, serta berkontribusi pada pembentukan keluarga, pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan oleh karena itu harus dipersiapkan secara matang dari segi ekonomi dan mental.²⁴

Dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.²⁵ Al-Ghazali dalam karyanya "*al-Mustasfa*" (1937) menjelaskan Maqasid al-Syariah terdiri dari

²³ Arif Hidayat, et all. "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019", *JURISPUDENSI, Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-Undangan Hukum Islam*, 16:2, (2024): 483-498.

²⁴ Sumarni, *pernikahan teori dan praktik* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 21.

²⁵ Mardi Chandra, *Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di indonesia* (Jakarta: Pernada Media 2021), 5.

lima unsur penting atau esensial, yaitu menjaga keimanan (*hifz ad-Diin*); menjaga diri atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); menjaga akal (*hifz al-'Aql*); menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Kelima tujuan syariah tersebut harus tercapai, karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar (*Dharuriyyat*) dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap individu Muslim.²⁶ secara absolut perkara dispensasi kawin diajukan terhadap anak di bawah umur 19 tahun yang beragama Islam, dan di adili oleh kewenangan pengadilan agama, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) j.o. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁷ Permohonan dispensasi kawin di karenakan dua orang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi belum cukup umur 19 tahun, sebagai contoh dalam penetapan No.115/Pdt.P/2024/PA.IM pemohon meminta di berikan izin dispensasi nikah karena hamil di luar nikah sudah 18 minggu. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan permohonan ini dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan perma Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan standar yang digunakan untuk menentukan keputusan yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan jangka panjang anak. Dalam konteks dispensasi kawin, prinsip ini dapat di artikan bahwa hakim sebelum memberikan izin untuk menikah di bawah umur wajib mempertimbangkan berbagai faktor seperti kematangan emosional anak, kesiapan fisik dan mental untuk menikah, dampak pernikahan terhadap pendidikan dan masa depan anak, serta

²⁶ Sutisna dan Neneng Hasanah, et all, *Panorama Maqasid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 34.

²⁷ Linda Firdawaty. "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Al-'Adalah* 8:2, (2017): 213-220.

pendapat anak itu sendiri jika sudah cukup umur dan dewasa, sebelum memberikan izin untuk menikah di bawah umur.

Undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga bisa dijadikan landasan bagi hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, dalam pembentukan UU nomor 35 tahun 2014 menimbang bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia lebih tepatnya dalam pasal 26 ayat (1) point d menyebutkan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.²⁸


Maqasid syariah berperan penting sebagai pedoman hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, menurut imam ghazali maqasid syariah memiliki makna prinsip-prinsip dasar yang menjadi inti dari hukum Islam, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat .

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada asas *hifz an-Nasl* yang memiliki arti menjaga keturunan, Selain menjaga kelangsungan generasi *hifz an-Nasl* juga bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan seseorang. Dengan berlandaskan maqasid syariah hal ini sangat penting ketika Hakim menetapkan permohonan dispensasi kawin. Selanjutnya, penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dispensasi kawin menurut perspektif maqasid syariah dan kepentingan bagi anak.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka dapat penulis gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Jl. MT Haryono No.2A, Sindang, Kec. Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45222, Indonesia Dengan No Perkara penetapan dispensasi kawin No.115/Pdt.P/2024/PA.IM

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah akan mempelajari teori-teori, asas-asas beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berkaitan dalam masalah yang ada dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris, penulis akan melakukan penelitian di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan Hakim Pengadilan Agama Indramayu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan melalui maqasid syariah yang terdiri dari lima unsur yaitu yaitu menjaga keimanan (*hifz ad-Diin*); menjaga diri atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*); menjaga akal (*hifz al-Aql*); menjaga keturunan atau nasab (*hifz an-Nasl*); dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Tapi penulis akan intens membahas *hifz an-Nasl* serta menggunakan pendekatan asas kepentingan terbaik bagi anak dan beberapa hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini berupa, data langsung dari Pengadilan Agama Indramayu

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa berbentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto yang berhubungan dengan permasalahan yang digunakan sebagai bahan rujukan.³⁰ Dalam penelitian ini berupa dokumen, jurnal, skripsi, hasil-hasil penelitian, perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tahapan proses tanya jawab lisan atau otentik yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancara.³¹ Wawancara dalam penelitian ini yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, untuk mendapatkan informasi yang secara langsung dan valid narasumbernya kepada hakim, panitera atau ketua Pengadilan Agama Indramayu.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh dari lapangan. Peneliti mengambil dokumentasi di Pengadilan Agama Indramayu dan di kalangan narasumber masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Analisis data adalah suatu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis,

³⁰ Ibrahim, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Jurnal Metodologi*, 10:4 (2022): 70.

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 149.

menyusun ke dalam pola memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajarinya, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori, dan semacamnya.

c. Penyimpulan Data

Dalam penelitian ini data yang sudah diproses dengan langkah langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan penelitian ini dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literature riviw, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Konsep Dasar dari Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin di bab ini akan menjelaskan tentang konsep dasar dari dispensasi nikah, mulai dari definisi pernikahan, dispensasi kawin, dan syarat untuk mengajukan pernikahan di bawah umur di pengadilan agama Indramayu di bab ini juga akan menjelaskan asas kepentingan terbaik bagi dan teori maqasid syariah dalam penetapan dispensasi kawin.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 335.

Bab III Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Indramayu. Pada bab ini akan memaparkan tentang profil Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A meliputi sejarah Pengadilan Agama Indramayu, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, visi dan misinya Pengadilan Agama Indramayu.

Bab VI Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin No.115/Pdt.P/2024/Pa.Im Menurut Perspektif Maqasid Syariah dalam bab ini terdapat sub pembahasan yaitu pertama, bagaimana penerapan maqasid syariah dalam penetapan dispensasi kawin No.115./Pdt.P/2024/Pa kedua, bagaimana kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin No.115./Pdt.P/2024/Pa.Im ketiga, bagaimana harmonisasi antara maqasid syariah dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak.

Bab V Penutup penulis memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan judul peneliti ini

